



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA CIREBON  
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI  
KOTA CIREBON DARI PEJABAT FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah Kota Cirebon karena terjadinya kekosongan jabatan Direktur pada Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon, perlu dilakukan pengisian jabatan Direktur sambil menunggu ditetapkannya tindak lanjut ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman pengisian Direktur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pedoman pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dari pejabat fungsional sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188/3774/SJ, tanggal 11 Oktober 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Peraturan Wali Kota Cirebon tentang pedoman pengangkatan Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon dari pejabat fungsional yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 12, Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 68);

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH GUNUNG JATI KOTA CIREBON DARI PEJABAT FUNGSIONAL

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
2. Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon yang selanjutnya disebut RSD Gunung Jati adalah unit organisasi bersifat fungsional dan bekerja secara professional di bidang kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon.
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugas nya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Dokter adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberitugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
6. Dokter Gigi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.
7. Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang bertugas melakukan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

BAB II  
PENGANGKATAN

Pasal 2

- (1) Wali Kota berwenang mengangkat Direktur RSD Gunung Jati dari pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberitugas tambahan.
- (2) Sebelum melakukan pengangkatan Direktur RSD Gunung Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan kepada Wali Kota.
- (3) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Direktur RSD Gunung Jati :
  - a. pejabat fungsional dokter atau dokter gigi;
  - b. mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
  - c. berkelakuan baik;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. pernah memimpin rumah sakit kelas C dan atau pernah menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit kelas B paling singkat selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengangkatan Direktur RSD Gunung Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Direktur RSD Gunung Jati merupakan pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberi tugas tambahan sebagai Direktur RSD Gunung Jati.

BAB III

HAK

Pasal 4

Direktur RSD Gunung Jati diberikan hak berupa gaji, tunjangan, penghasilan lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kelembagaan RSD Gunung Jati berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelembagaan Rumah Sakit Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 29 Maret 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 31 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,  
  
YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007